



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hj. ASJANA, A.Ma**, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Pensunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mekar No. 25 H, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2. **MOHAMMAD RIZAL GANI, S.E., M.Si.**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mekar No. 25 H, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

3. **SOFIAN A GANI**, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mekar No. 25 H, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

4. **RINA DESTRIANA GANI**, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mekar No. 25 H, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. **YESSY SALFIRA GANI**, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Jalan Mekar No. 25 H, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemanding semula para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sukdar, S.H., M. KARISMAN L, S.H., ABADY MAKMUR, S.H., BAHTIAR LA MARONTA, S.H., MUHAMMAD DIAS ALIMAHSYAR, S.H., Adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Sapati (Samping Warkop Mini Ruko Lantai 2), Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tlp / WA. 085240411075. Berdasarkan Surat Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor:38/Pdt.G/2024/PN Kdi Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2024, yang selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

SRINGADI JULIANDA, S.S., M.M., Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 57, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Nastum,S.H., dan Umar Bachmid,S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum NASTUM,SH & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 45 D Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Surat Panitera Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.168.000,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 26 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa terhadap Akta Permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Kendari, masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2024 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat, diajukan pada tanggal 22 Juli 2024, sehingga pengajuan upaya Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Kdi Tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas tanah milik Para Penggugat seluas 1.041 Meter Persegi (M2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 04399 Tahun

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas nama Pemegang Hak Hj. ASJANA, A.Ma, MOHAMMAD RIZAL GANI, S.E., M.Si, SOFIAN A GANI, RINA DESTRIANA GANI dan YESSY SALFIRA GANI yang terletak di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Barat : Tanah Fadil - Sebelah Timur : Jalan Setapak - Sebelah Selatan : Jalan Chairil Anwar - Sebelah Utara : Tanah Ibu Fitri ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat dengan cara membongkar seluruh bangunan yang ada di atasnya dengan biaya sendiri dan menyerahkan tanah seluas 1.041 Meter Persegi (M²) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 04399 Tahun 2022 atas nama Pemegang Hak Hj. ASJANA, A.Ma, MOHAMMAD RIZAL GANI, S.E., M.Si, SOFIAN A GANI, RINA DESTRIANA GANI dan YESSY SALFIRA GANI yang terletak di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari kepada Para Penggugat seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. SUBSIDAIR Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No. 38/Pdt.G/2024/PN.Kdi;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara didalam memutus perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Akta Jual Beli No. 49/KP/III/2013 antara Drs. M. Adel Berty, MSi selaku penjual dengan Drs. Burhanuddin Gani selaku pembeli, bukti P-2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 494 Tahun 1993 atas nama Drs. Burhanuddin Gani, beserta

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan luas tanah serta batas-batasnya, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, bukti P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, dan bukti-bukti surat lainnya, termasuk bukti surat dari Terbanding/Tergugat sebagaimana bukti surat T-1 berupa foto copy Salinan Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PA Kdi, bukti T-2 berupa foto copy Akta Cerai Nomor 0190/2022/PA Kdi serta surat-surat bukti lain dari kedua belah pihak yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti – bukti surat tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pembanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik Para Pembanding/Penggugat yang merupakan Ahli waris dari Alm. Drs. Burhanuddin Gani, suami dari Pembanding/Penggugat I dan ayah dari Pembanding/Penggugat II s/d Pembanding/Penggugat V, yang meninggal dunia pada tahun 2016. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Alm. Drs. Burhanuddin Gani dari Drs. M. Adel Berty berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 494 Tahun 1993 atas nama Drs. Burhanuddin Gani, dengan luas 2.888 M2 dan sebagian tanah tersebut telah dijual seluas 1.847 M2, setelah dilakukan pemecahan hak menjadi seluas 1.041 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04399 tahun 2022 atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari tahun 2013 Penggugat II Mohammad Rizal Gani telah melakukan pernikahan dengan Tergugat Sringadi Julianda S.S., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/03.II/2013. Bahwa pada tanggal 21 Maret tahun 2021, ikatan perkawinan antara Penggugat II dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh para pihak dengan demikian juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang jadi permasalahan dan perlu dibuktikan adalah apakah benar objek sengketa adalah “tanah sompah”/ “Rambahinggare” atau

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alas kaki” atau mahar yang menurut Tergugat diberikan oleh orang tua Penggugat II kepada Tergugat, dimana seorang Wanita yang dilamar oleh seorang laki-laki untuk menjadi isterinya, menurut adat Tolaki pihak laki-laki harus memberikan seekor kerbau/sapi kepada calon isterinya untuk dipelihara, namun oleh karena pihak Penggugat II tidak dapat memberikan kerbau/sapi maka dapat diganti dengan objek lain atau sebidang tanah sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yang Bernama Fenny Melany Berty yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai lokasi dan luas tanah. Bahwa objek tanah sengketa dulunya adalah milik ayahnya yang bernama M. Adel Berty, dan pada tahun 2013 tanah tersebut dijual kepada Burhanuddin Gani;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II Rizal Gani pernah tinggal di tanah tersebut bersama isterinya;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut apakah sudah dialihkan kepada pihak lain selain kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama Marsuki yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa serta batas-batasnya, dimana sebelah Barat berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa menurut Saksi diatas tanah sengketa ada sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh mantan isteri Penggugat II Rizal Gani yang bernama Sringadi Julianda/Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, tanah tersebut berasal dari tetangga Saksi yakni Burhanuddin Gani;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut karena dulu sewaktu Burhanuddin Gani masih hidup pernah cerita kepada Saksi bahwa ia mengizinkan anaknya (Penggugat II) bersama isterinya (Tergugat) untuk bersama-sama membangun rumah diatas tanah milik Burhanuddin Gani Rumah dibangun setelah Penggugat II dengan Tergugat menikah dan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembangunan rumah tersebut, tanah masih satu kesatuan belum dijual sebagian;

- Bahwa beberapa waktu kemudian sebagian tanah telah dijual dan telah pecah sertifikat, tanah dijual sebagian sebelum Penggugat II bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Burhanuddin Gani kepada Saksi, tanah tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati Tergugat sekarang apakah dulunya adalah mahar dari Penggugat II yang diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat yang Bernama Saksi Suryani adalah ibu kandung Tergugat, didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi selaku ibu kandung dari Tergugat menerangkan kesaksiannya mengenai prosesi pernikahan antara Penggugat II Rizal Gani dengan Tergugat Sringadi Julianda yang salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak suami adalah memberi isterinya seekor kerbau/sapi, namun karena waktu itu oleh pihak suami tidak dapat memenuhi maka diganti dengan tanah yang sekarang jadi objek sengketa;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang diberikan adalah dengan luas 16 X 28 M² atau kurang lebih 400 M², Saksi tahu batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan seorang Ahli Saumana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah salah seorang anggota pemangku adat pada Lembaga Adat Mepokoaso;
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang kebiasaan perkawinan adat dalam suku Tolaki yaitu mengenai "Rambahinggare" atau "alas kaki" yang artinya tanda kesyukuran dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan, maksudnya sebagai tempat injakan perempuan;
- Bahwa prosesi adat sampai terjadinya "alas kaki" adalah yang pertama pelamaran, yang kedua peminangan, saat peminangan itu sudah dibicarakan masalah biaya dan tokoh adat, yang ketiga penyerahan tokoh

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat yang dilanjutkan dengan pernikahan, setelah itu empat malam kemudian diantarlah mempelai perempuan kerumah pihak laki-laki, saat itulah diserahkan yang disebut “alas kaki” atau “Rambahingare”. Saat itu sudah kelihatan apa yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dimana penyerahan tersebut harus disaksikan kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat atau pemerintah setempat dan hal itu tidak bisa diganggu gugat;

- Bahwa maknanya dalam perkawinan suku Tolaki dengan disiapkan “alas kaki” atau “Rambahingare”, itu adalah pemberian itu bukan hadiah tapi tanda rasa syukur bahwa perempuan sudah datang kesana dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan tokoh-tokoh adat atau pemerintahan setempat;
- Bahwa dengan pemberian “alas kaki” atau “Rambahingare”, itu adalah sebagai penutup dalam prosesi adat peminangan dalam suku Tolaki dan wajib harus ada pemberian alas kaki tersebut;
- Bahwa masalah pemberian ini menurut Ahli bisa berupa sapi, kerbau atau objek lain, malah kalau disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan disaksikan tokoh adat dan pemerintah setempat bisa juga pemberian tersebut diganti dengan tanah;
- Bahwa menurut Ahli pada saat pernikahan ada formulir N1 dan formulir N4 yang dibawa oleh petugas KUA dan mahar tersebut dicatat dalam formulir tersebut;
- Bahwa pernikahan yang sudah selesai namun sesuai janji sebelumnya dimana pihak laki-laki akan memberikan “alas kaki” atau “Rambahingare”, namun tidak jadi diberikan, menurut Ahli hal tersebut tidak diperbolehkan dalam adat karena dianggap telah membohongi atau mempermainkan adat, namun demikian hal tersebut tidaklah membatalkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kedua belah pihak, baik saksi para Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satu orangpun dari semua saksi yang mengetahui apakah benar bahwa tanah objek sengketa adalah berupa mahar atau

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rambahinggare” atau “alas kaki” yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sewaktu prosesi pinangan dahulu. Saksi-saksi hanya mengetahui asal usul tanah yakni tanah tersebut dulunya adalah milik M. Adel Berty yang dibeli oleh alm. Burhanuddin Gani pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Marsuki dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan bahwa alm. Burhanuddin Gani pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah yang ditempati oleh Mohammad Rizal Gani bersama isterinya Sringadi Julianda diatas tanah miliknya dibangun oleh mereka suami isteri dengan terlebih dahulu anaknya (M. Rizal Gani) minta izin kepada bapaknya (Burhanuddin Gani) dan Saksi juga ada bertanya kepada Alm. Burhanuddin Gani, apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada anaknya yang lain yang juga selaku Ahli waris dari Burhanuddin Gani ? yang dijawab bahwa tanah belum dibagi semua, hanya diizinkan membangun yang nantinya akan diatur belakangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Suryani selaku ibu kandung Tergugat yang telah didengar keterangannya tanpa disumpah, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya saksi ini tidak perlu dihadirkan untuk dimintai keterangannya dipersidangan karena dapat menimbulkan keberpihakan karena masih ada hubungan darah langsung dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 H.I.R, sekalipun ada beberapa pengecualian dari Pasal 145 H.I.R tersebut yang membolehkan saksi memberikan keterangan dipersidangan, tentunya dengan penilaian yang cermat dari Hakim apakah keterangan saksi tersebut berkorelasi dengan materi permasalahan sehingga harus didengar keterangannya, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keterangan saksi ini juga tidak mendukung dalil-dalil bantahan dari Tergugat, juga tidak didukung dengan bukti dan saksi lain;

Menimbang, bahwa Saksi Suryani menerangkan tanah yang diberikan kepada Tergugat adalah sebagai mahar dari perkawinannya dengan Penggugat II, luasnya adalah 16 x 28 M² atau lebih kurang 400 M², sedangkan menurut Tergugat dalam jawabannya pada poin 3 Dalam Pokok Perkara menegaskan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang diberikan kepada kepada Tergugat oleh pihak Penggugat II adalah dengan luas 1.041 M², sebagaimana objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terjadi inkonsistensi antara pengakuan Tergugat dengan keterangan dari Saksi Suryani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan Ahli tersebut hanya menerangkan hal-hal yang bersifat normatif dari ketentuan-ketentuan luhur dan kearifan lokal dalam suatu masyarakat adat pada suku Tolaki, keterangan Ahli tidak ada berhubungan dan berkaitan dengan pembuktian apakah tanah objek sengketa adalah benar merupakan mahar atau “rambahinggare” atau “alas kaki” yang diberikan oleh pihak laki-laki (Penggugat II) kepada pihak perempuan (Tergugat) sewaktu prosesi pinangan dahulu. Bahwa apalagi kalau mengacu dari keterangan Ahli yang menerangkan bahwa penyerahan mahar atau “alas kaki” disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, para tokoh adat dan juga pemerintah setempat, namun pihak Tergugat tidak bisa menghadirkan salah satu dari orang-orang dimaksud dan hanya mampu menghadirkan ibunya sebagai saksi yang patut diduga akan memberikan keterangan yang tidak objektif atau berpihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli juga menerangkan bahwa pada saat pernikahan ada formulir N1 dan formulir N4 yang dibawa oleh petugas KUA dan mahar tersebut dicatat dalam formulir tersebut, dengan kata lain Tergugat juga harus membuktikan apakah mahar yang telah diberikan oleh pihak Penggugat waktu itu apakah sesuai dengan yang tercatat dalam formulir N1 dan formulir N4 yang ada pada arsip dikantor KUA sebagai bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Tergugat. Bahwa selanjutnya menurut keterangan Ahli terhadap janji pemberian yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan ternyata tidak ada, maka konsekuensinya hanya pihak laki-laki dianggap telah mempermainkan adat namun tidaklah membatalkan perkawinan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alm. Burhanuddin Gani meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus tahun 2016 dan meninggalkan Ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 4 orang anak yakni Para Penggugat dalam perkara a quo dan selain itu Alm. Burhanuddin Gani telah meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 1.041 M² berdasarkan SHM No. 04399 tahun 2022 atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, setelah Penggugat II menikah dengan Tergugat dan karena Penggugat II belum mempunyai rumah, maka Penggugat II minta izin kepada bapaknya Alm. Burhanuddin Gani agar mengizinkan Penggugat II dengan Isterinya membangun rumah diatas tanah milik bapaknya tersebut yang kemudian mengizinkan anaknya membangun rumah dan tinggal ditanah tersebut bersama isterinya, namun menurut versi Tergugat apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak benar, karena yang benar adalah tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sekitar tahun 2013 adalah sebagai mahar dalam perkawinan atau istilah adat di suku Tolaki adalah tanah "sompah" atau "rambahinggare" atau "alas kaki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi diperidangan, ternyata tidak ada seorangpun dari para saksi yang mengetahui status tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat apakah tanah tersebut berupa tanah pemberian dari pihak Penggugat II kepada Tergugat sebagai mahar perkawinan atau dengan istilah tanah Sompah, atau tanah tersebut hanya sekedar diizinkan oleh Alm. Burhanuddin Gani selaku pemilik tanah kepada Penggugat II untuk membangun rumah yang akan ditempati oleh Penggugat II bersama isterinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut hanya saksi Suryani yakni ibu kandung dari Tergugat lah yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pemberian dari pihak Penggugat II sebagai mahar pernikahan dan menurut keterangan saksi Suryani tanah yang diberikan kepada Tergugat ukurannya adalah 16 x 28 M² atau dengan luas lebih kurang 400 M² dan bukan seluas 1.041 M² sebagaimana pernyataan Tergugat dalam dalil jawabannya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I Hj. Asjana, dengan Alm. Burhanuddin Gani mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mohammad Rizal Gani, Penggugat II., Sofian A Gani, Penggugat III., Rina Destiana Gani, Penggugat IV., dan Yessy Salfira Gani, Penggugat V,. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, secara berfikir logis tidaklah mungkin harta warisan dari orang tua hanya diberikan atau dikuasai oleh satu orang anak saja, sementara orang tua tersebut mempunyai lebih dari satu orang anak, lazimnya orang tua harus berlaku adil kepada semua anaknya atau ahli warisnya dalam suatu perlakuan apalagi masalah pembagian harta harus dapat dinikmati oleh semua anak-anaknya terlepas harta tersebut sudah dibagi atau belum, dan juga terlepas masalah ada anak yang melepaskan haknya untuk diserahkan kepada saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat, bahwa sekalipun dengan berdirinya bangunan rumah diatas tanah milik Alm. Burhanuddin Gani adalah atas izin dari Alm. Burhanuddin Gani, namun demikian izin yang diberikan bukanlah berarti menyerahkan kepemilikan kepada orang yang diizinkan. Dengan kata lain pemberian izin sewaktu-waktu dapat ditarik lagi oleh sipemberi izin seandainya barang tersebut dibutuhkan oleh sipemberi izin, yang dalam perkara a quo ternyata tanah objek sengketa bukanlah pemberian mahar dari pihak Penggugat II kepada Tergugat, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah pemberian dari pihak Penggugat II kepada dirinya sebagai mahar dalam pernikahan mereka ternyata dalam pembuktian dalam perkara a quo tidak terbukti, maka dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dalam petitum ke 2 dan 3 harus dikabulkan, sedangkan dalam petitum ke 4 karena dalam tanah objek sengketa telah berdiri bangunan rumah yang dulunya ditempati oleh Penggugat II/Pembanding II bersama Tergugat/Terbanding sewaktu masih jadi suami isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menyangkan kalau seandainya bangunan rumah tersebut harus dirobohkan karena mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, maka dengan demikian

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya kedua belah pihak Para Penggugat/Pembanding dengan pihak Tergugat/Terbanding bermusyawarah dan sepakat untuk mencari solusi terbaik agar bangunan tersebut diberi ganti rugi sebagian atau sesuai kesepakatan bersama oleh pihak Para Penggugat kepada pihak Tergugat/Terbanding agar bangunan rumah tersebut tidak menjadi sia-sia, namun apabila Tergugat/Terbanding tetap bertahan dirumah tersebut maka tanah objek sengketa tersebut harus dikosongkan dengan cara membongkar bangunan yang ada di atasnya, dengan demikian petitum ke 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5 karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak bisa membuktikan tentang kerugian immaterial apa yang dialami oleh Para Penggugat maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan demikian petitum ke 6 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 tentang permohonan Uit Voerbaar Bij Voorraad harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sesuai SEMA NO 3 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 juga harus dikabulkan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Imam Supriyadi, S.H.,M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 membuktikan obyek sengketa adalah milik Para Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8 dan saksi kedua belah pihak tidak ada satupun yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah mahar atau "rambahinggare" atau "alas kaki" yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sewaktu prosesi pinangan dahulu;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, setelah Penggugat II menikah dengan Tergugat dan karena Penggugat II belum mempunyai rumah, maka Penggugat II minta izin kepada ayahnya Alm. Burhanuddin Gani agar mengizinkan Penggugat II dengan isterinya membangun rumah diatas tanah milik ayahnya tersebut yang kemudian mengizinkan anaknya membangun rumah dan tinggal ditanah tersebut bersama isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan perkawinan antara Pembanding II semula Penggugat II dengan Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai anak dan mereka membangun dan tinggal serumah diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Anggota I. Imam Supriyadi, S.H.,M.H., berpendapat Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati rumah diatas obyek sengketa bersama suaminya yaitu Pembanding II semula Penggugat II seijin Almarhum Alm. Burhanuddin Gani (Bapak Para Pembanding semula Para Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Terbanding semula Tergugat bercerai dengan suaminya Pembanding II semula Penggugat II maka sesuai Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 26-10-1960 No.307K/Sip/1960 yang menyebutkan: "*Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahliwaris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila si janda kawin lagi atau meninggal dunia*", maka menurut pendapat Hakim Anggota I. Imam Supriyadi, S.H.,M.H., Terbanding semula Tergugat masih berhak menempati rumah diatas obyek sengketa sampai dia kawin lagi atau meninggal dunia, sehingga petitum angka 3 dan angka 4 menjadi berbunyi: "Menyatakan Terbanding semula Tergugat mempunyai hak untuk menempati dan tinggal di rumah yang berada diatas obyek sengketa sampai kawin lagi atau meninggal dunia".

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I. Imam Supriyadi, S.H.,M.H., karena Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas 1.041 M², berdasarkan SHM Nomor : 04399 a/n Pemegang Hak **Hj. ASJANA, A.Ma, MOHAMMAD RIZAL**

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI, S.E., M.Si, SOFIAN A GANI, RINA DESTRIANA GANI dan YESSY SALFIRA GANI yang terletak di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Fadil ;
 - Sebelah;Timur : Jalan Stapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan Chairil Anwar;
 - Sebelah Utara : Tanah Ibu Fitri ;
3. Menyatakan Perbuatan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
 4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa;
 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 6. Menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami RINALDI TRIANDIKO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.Hum. dan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu KATRINA SURA SARANGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

KATRINA SURA SARANGA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp. 10.000,00.,

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00.,

Biaya Proses Rp. 130.000,00.,

Jumlah Rp. 150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)